

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian BAB I atau pendahuluan memuat latar belakang penelitian, batasan penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat dari dilakukannya penelitian ini. Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing bagian sebagai berikut:

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan dan kemajuan suatu negara tidak hanya tergantung pada perkembangan di tingkat nasional atau provinsi, tetapi juga sangat bergantung pada perkembangan di tingkat lokal atau desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otoritas dan sumber dana yang memadai telah diberikan kepada desa-desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.

Salah satu respon inisiatif yang signifikan dalam konteks ini adalah program pengalokasian dana desa. Demi tercapainya tujuan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah penting untuk memperkuat keamanan dalam pembagian dana desa sesuai dengan peraturan pemerintah pusat ditetapkan. Menurut Wati & Yuniasih (2021) dana desa merupakan salah satu instrumen kebijakan yang diperkenalkan oleh pemerintah untuk memberikan dukungan berupa keuangan kepada desa-

desa di seluruh Indonesia sebagaimana yang dapat kita sebut sebagai Alokasi Dana Desa/ ADD.

Alokasi Dana Desa merupakan aspek penting dalam pengembangan wilayah pedesaan, menurut Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa yang bersumber melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sudah

ditunjukkan langsung untuk desa, dengan mentransfer kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah, kota, dan kabupaten digunakan dalam pembiayaan yang mencakup pembangunan, dan segala kebutuhan masyarakat.

Menurut Masni & Sari (2023) pada dasarnya dana desa merupakan pengalokasian penganggaran yang telah diamanahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa, yang kemudian akan digunakan sebagai pendukung berbagai program dan proyek pembangunan dalam tingkat desa itu sendiri. Namun dalam beberapa tahun terakhir dana desa telah menjadi pusat perhatian dalam pembangunan di Indonesia, karena dari program ini diharapkan mampu memberikan dampak pada masyarakat desa. Suatu program pemerintahan desa dalam pengembangnya bisa meningkatkan kesejahteraan diberbagai wilayah, dengan memperkenalkan upaya bagaimana cara memperdayakan dan memajukan desa-desa yang membutuhkan, sehingga bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendorong ekonomi yang berkelanjutan (Kurniasari *et al.*, 2019).

Desa memainkan peran kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial dibanyak negara, banyaknya sumber daya alam dan potensi ekonomi nasional ada pada pedesaan (Wahyudi, 2021). Namun meskipun mempunyai potensi besar seperti ini, penduduk pedesaan seringkali hidup dalam kemiskinan dan ketidakpastian, pengangguran dan migrasi ke kota besar juga merupakan masalah serius yang terjadi didesa, namun dana desa seringkali disalahgunakan oleh instansi atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam konteks penyalahgunaan dana Desa (*Fraud*) (Arthana, 2019).

Dana desa banyak digunakan sebagai dalih korupsi seperti yang diliput oleh ICW pada [www.icw.com](http://www.icw.com) pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1 Kasus Korupsi Dana Desa Tahun 2015-2021



## Korupsi Dana Desa



Sumber: [www.icw.com](http://www.icw.com)

Berdasarkan gambar 1.1 atau laporan dari ICW (*Indonesian Corruptions Watch*) tersebut dapat dijelaskan bahwa adanya *trend* kasus Korupsi Dana Desa dari tahun 2015-2021, pada tahun 2015 jumlah terdapat 17 kasus dengan 22 tersangka kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terdapat 96 kasus dengan 109 tersangka, disusul pada 2019 korupsi dana desa mengalami penurunan yang drastis dimana hanya menunjukkan 46 kasus dengan 49 tersangka, masuk pada tahun 2020 kasus korupsi kembali meroket drastis dengan 129 kasus serta 172 tersangka, dan pada tahun 2021 kasus korupsi menjadi *trend* bagi para lembaga, instansi, ataupun organisasi yang diberikan kewajiban oleh pemerintah untuk mengalokasikan dana desa sesuai dengan peraturan dan akhirnya mencetak data korupsi tertinggi dengan 154 kasus dengan 245 tersangka.

Provinsi Riau menjadi provinsi yang mempunyai kasus penyalahgunaan dana desa atau *fraud* dan alokasi dana desa tahun anggaran 2017 yaitu berada di Kabupaten Bengkalis. Pihak yang terlibat memiliki keterkaitan langsung dengan para aparatur desa yakni Kepala Desa, dugaan korupsi tahun anggaran 2017 yang telah dilakukan segera dilaporkan kepada Organisasi setelah itu penanganan di Kecamatan Riau. Terkait dugaan pertama

penyalahgunaan dana desa senilai Rp. 50.00.000.00 merupakan dana yang berasal dari APBD yang merupakan pengambilan dari belanja Bantuan Keuangan (Bankeu) Dana alokasi pengalokasian pemerintah pusat ditambah dengan alokasi dari dana yang dibagi hasil.

Maraknya tindakan kecurangan dana desa atau *fraud* yang dilakukan oleh berbagai aparatur desa telah menyadarkan sebagian masyarakat betapa pentingnya mengadakan penyuluhan anti korupsi dana desa secara optimal acara ini diharapkan mampu bergerak secara keberlanjutan setiap tahunnya, acara ini telah dibawah langsung Gubernur Provinsi Riau selaku sebagai pembina, desa seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih oleh pemerintah pusat.

Dengan kata lain bahwa korupsi bisa terjadi pada tingkat desa, hingga meyebabkan keseluruhan pembangunan didesa terhambat. Untuk itu adanya penyuluhan acara ini mampu membuat aparatur desa paham akan anti korupsi sehingga mampu mempelajari apa saja indikator yang seharusnya dilakukan serta menjauhkan diri dari hal yang memiliki keterkaitan pada korupsi. Harapan hasil dengan adanya acara ini mampu mendukung desa anti korupsi mewujudkan pemerintahan desa yang mempunyai prinsip transparansi, akuntabel, dan anti korupsi. Sehingga pembangunan-pembangunan mampu berjalan dengan lancar dan masyarakat desa semakin makmur.

Selain Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, adapun kejadian yang sama terkait *fraud* dana desa ini terjadi di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Kasus kecurangan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat tepatnya di Kabupaten Cirebon terjadi tindakan *fraud* dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp800 juta. Kasus tersebut ditangani setelah adanya laporan dari masyarakat desa yang mencurigai, adanya kegiatan-kegiatan fisik yang tidak sesuai spesifikasi yang dilakukan oleh terduga tersangka sejak tahun 2016 hingga tahun 2018.

Kejadian berikutnya yaitu di Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Kasus kecurangan dana desa yang terjadi pada kabupaten tersebut akibat tindakan yang dilakukan oleh beberapa aparaturn pemerintahan yang tidak bertanggungjawab sehingga mengakibatkan kerugian bagi Negara. Pada tahun yang sama terjadi kejadian terkait dengan *fraud* dana desa yang dilakukan oleh aparaturn pemerintah di Kabupaten Ngawi, lebih tepatnya disalah satu desa pada Kecamatan Kwadungan yang melibatkan Kepala Desa nya langsung, dimana Kepala Desa tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan di jatuhi hukuman penjara oleh pihak pengadilan karena telah menyalahgunakan dana desa yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp301 juta (Kompas.com, 2022).

Ayat Al-Qur'an yang membahas terkait dengan fenomena kecurangan atau *fraud* ini telah Allah SWT berikan penjelasannya dalam surat Al- Baqarah ayat 188 (2:188) mengenai kebathilan manusia, sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُاطِلِ وَتُدْرِكُوا بِهِنَّ آيَاتِنَا أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
 لَيْتَ أَهْلُ الْأَمْوَالِ إِذَا سَأِلُوا عَنِ الْإِيمَانِ أَنَّهُمْ يُعْطُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda bahwa orang-orang yang berbuat curang bukan berasal dari golongannya. مَنْ غَشَّ مِنْ غَيْرِ

Artinya: “Siapa saja menipu (berbuat curang) maka dia bukan dari golonganku.”

Berdasarkan ayat Al Qur'an dan Hadis di atas bisa disimpulkan bahwa memberikan peringatan keras terhadap praktik ekonomi yang tidak adil atau curang dan penyalahgunaan hukum untuk keuntungan pribadi yang tidak halal.

Beberapa poin kunci yang dapat diambil adalah Allah SWT sangat melarang keras umatnya untuk melakukan perbuatan yang bathil atau pemaksaan dengan tidak baik. Ayat dan hadist tersebut memberikan petunjuk bagi umat mengenai suatu kecurangan. Saat kita mencari rezeki, sebaiknya mencarilah dengan jalan yang lebih baik dan melakukannya dengan perasaan yang jujur. Kemudian ketika kita melakukan sesuatu hendaklah sesuai dengan aturan yang ada, dan apabila diberikan amanah maka harus dengan rasa penuh tanggungjawab.

Fenomena penyalahgunaan keuangan dana desa mampu dijelaskan oleh peneliti menggunakan *Agency Theory*. Menurut Jesen dan Meckeling (1973) bahwa *Agency Theory* sebagai keterkaitan pihak *agent* (pemerintah desa) dan *principal* (masyarakat desa) dalam keterkaitan mengenai keagenan, dengan memberikan berupa berbagai kegiatan berupa jasa. Sedangkan menurut Noer Sasongko dan Sangrah Fitriana Wijyantika (2019), teori keagenan adalah dialog antara satu orang atau lebih yang dikenal sebagai prinsipal dengan orang lain yang dikenal sebagai agen dengan tujuan untuk memfasilitasi pembicaraan tentang nama prinsipal dan memberikan wawasan berharga kepada agen untuk menciptakan yang terbaik. Teori ini selaras dengan judul penelitian yang membahas mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kecenderungan *fraud* dalam konteks dana desa, karena hubungannya dalam permasalahan ini yaitu antara pemerintah desa (*agent*) dan masyarakat desa (*principle*).

Teori Kecurangan (*Fraud*) merupakan tindakan yang bersifat sengaja melakukan penipuan, menahan informasi penting, memotivasi orang lain untuk bertindak yang merugikan (Maghfiroh *et al.*, (2015). Definisi *fraud* pada penelitian Hal ini secara langsung

mengacu pada perilaku karena, seperti yang dinyatakan di atas, *fraud* didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku yang disengaja yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri dan melanggar hukum.oleh Kurrohman *et al.*, (2017). Kemudian Saputra *et al.*, (2019) menyatakan lebih lanjut bahwa kecurangan didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja untuk mengambil keuntungan dari seseorang dengan menyalah gunakan posisi atau pekerjaan, atau dengan mencuri sumber daya dari organisasi. Wonar *et al.*, (2018) mendefinisikan kecurangan sebagai penggunaan sumber daya perusahaan yang disengaja secara tidak wajar untuk mendapatkan keuntungan pribadi, serta pemalsuan fakta yang disengaja.

Teori selanjutnya yang peneliti gunakan yaitu Teori Atribusi. Menurut Fritz Heider (1958) teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Pada dasarnya teori atribusi menjelaskan bahwa seseorang berusaha untuk memastikan apakah perilaku yang mereka lihat pada orang lain disebabkan secara internal mereka atau oleh sesuatu di luar eksternal diri mereka. Perilaku yang dipicu secara internal didefinisikan sebagai perilaku yang berada dalam kendali individu dalam keadaan sadar, seperti ciri-ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sebaliknya, perilaku yang dipengaruhi oleh dorongan dari luar dikatakan sebagai perilaku yang dipicu secara eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal, seperti tekanan teman sebaya, memaksa orang untuk berperilaku tertentu. (Purnaditya & Rohman, 2015).

Berdasarkan banyaknya fenomena kecenderungan perilaku seseorang melakukan tindakan korupsi atau kecurangan (*fraud*) pada dana desa maka upaya melihat hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan kecenderungan *fraud* pada dana desa menjadi salah satu hal utama untuk dilakukan. Berdasarkan penelitian terdahulu seperti Masni & Sari (2023), pencegahan kecenderungan kecurangan (*fraud*) keuangan

pada pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan melalui peningkatan budaya organisasi yang baik dan juga akuntabilitas. Budaya organisasi sangat mempengaruhi dalam penerapan instansi yang baik, sebagaimana budaya organisasi merupakan nilai-nilai, norma, keyakinan, sikap, perilaku bersama dalam membentuk lingkungan kerja suatu instansi atau organisasi. Menurut Suastawan *et al.*, (2017) budaya organisasi merupakan adanya nilai norma, asumsi, maupun nilai yang telah disepakati bersama oleh anggota anggota organisasi tersebut sebagai pemacu dalam menjalankan kegiatannya. Menurut Robert E. Quinn dan Kim S. Cameron (2011) mengidentifikasi empat jenis budaya organisasi yaitu *hierarchical*, *rasional*, *team*, dan *entrepreneurial*.

*Hierarchical* adalah struktur dan kontrol *top-down* fondasi masyarakat ini. Suasana kerja seringkali formal, terbatas, dan diatur oleh aturan kelembagaan yang ketat. Kepemimpinan difokuskan pada koordinasi sistematis dan pengawasan oleh atasan, dengan fokus pada efisiensi dan kecenderungan pengulangan. Budaya yang digunakan dalam militer adalah salah satu ilustrasinya (Robert E. Quinn dan Kim S. Cameron, 2011).

*Hierarchical* menurut

Kurniasari *et al.*, (2019) digunakan untuk menggambarkan atau merujuk pada struktur berjenjang atau hirarki. Sistem atau struktur hierarki melibatkan tingkatan atau lapisan yang berbeda, di mana setiap tingkat memiliki tingkatan atau kepentingan yang berbeda. Sistem hierarki yang baik tentunya akan mengurangi sifat kecenderungan seseorang dalam melakukan tindakan *fraud* karena terdapatnya koordinasi dan pengawasan oleh pimpinan atau atasan terhadap bawahannya.

Rasional atau rasionalitas dalam kaitannya dengan kecenderungan perilaku *fraud* pada dana desa merujuk pada pengambilan keputusan atau tindakan yang didasarkan pada pertimbangan logis, fakta, dan tujuan yang jelas. Dalam manajemen dana desa, rasionalitas diperlukan untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien, dan transparan, serta



untuk mencegah potensi kecurangan atau penyalahgunaan (Apriadi & Fachriyah, 2014). Rasionalitas mengharuskan pihak yang terlibat dalam manajemen dana desa untuk memahami dengan jelas kebutuhan dan prioritas, serta menggunakan data yang valid untuk mengambil keputusan (Molida & Chariri, 2011). Rasionalitas melibatkan penerapan sistem pengawasan internal yang kuat. Ini mencakup mekanisme pengendalian internal, pemeriksaan internal, dan audit yang dapat mendeteksi dan mencegah potensi kecurangan (Robert E. Quinn dan Kim S. Cameron, 2011).

*Team* atau kelompok dalam konteks *fraud* dapat memiliki beberapa implikasi. Menurut Robert E. Quinn dan Kim S. Cameron, (2011) *team* atau kelompok kerja (*team*) dalam konteks kecenderungan seseorang melakukan *fraud* pada dana desa adalah suatu kelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mengimplementasikan strategi dan langkah-langkah guna mencegah dan mendeteksi potensi kecurangan. *Team* ini biasanya terdiri dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa dan memiliki tanggung jawab khusus terkait pencegahan kecurangan. Pemerintahan desa yang membentuk atau membuat tim terkait dengan pencegahan kecurangan dalam kegiatan desa khususnya dana desa maka akan memberikan pengaruh yang baik. Hal ini didukung penelitian sebelumnya yaitu Masni *et al.*, (2022) yang menyatakan budaya organisasi (*team* yang baik) akan memberikan pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Namun berbeda dengan penelitian Wahyudi (2021) yang memberikan bukti bahwa budaya organisasi (*team*) berpengaruh negatif terhadap kecenderungan melakukan *fraud* dana desa.

*Entrepreneurial* atau berwirausaha dalam kaitannya dengan kecenderungan *fraud* atau tindakan kecurangan pada dana desa menekankan pada inovasi, tanggung jawab, dan kreativitas dalam pengelolaan dan penggunaan dana tersebut. Penerapan prinsip-prinsip wirausaha dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih dinamis, adaptif, dan

bertanggung jawab, yang dapat meminimalkan risiko kecurangan (Robert E. Quinn dan Kim S. Cameron, 2011).

Pendekatan *entrepreneurial* mendorong inovasi dalam pengelolaan dana desa. Penggunaan teknologi, metode pengelolaan yang efisien, dan pengembangan solusi kreatif dapat membantu mencegah celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan. *Entrepreneurial* melibatkan pengelolaan risiko secara aktif dan penilaian terhadap kebutuhan yang ada. Ini dapat membantu mengidentifikasi area-area potensial di mana risiko kecurangan dapat muncul seperti dana desa, dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Pratama, L. V. (2021) memberikan bukti bahwa budaya organisasi (*entrepreneurial*) memiliki pengaruh positif terhadap tindakan kecurangan dana desa. Sedangkan menurut Aeni *et al.*, (2017) budaya organisasi (*entrepreneurial*) tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan dana desa.

Akuntabilitas merupakan konsep atau prinsip yang menunjukkan kewajiban atau tanggung jawab seseorang, organisasi, atau entitas terhadap tindakan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan (Rowa & Arthana, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Rowa & Arthana (2019) membuktikan secara empiris bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian Sari *et al.*, (2019) dan Masni & Sari (2023) membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan keuangan dana desa. Namun prinsip akuntabilitas pada penelitian Farida *et al.*, (2021) dan Rahman & Yulian (2021) tidak berpengaruh terhadap kecurangan keuangan dana desa dan pencegahan *fraud* dana desa.

Selain faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan kecenderungan *fraud* pada dana desa peneliti menambahkan variabel baru yang jarang digunakan oleh penelitian sebelumnya yaitu *machiavellianism*. *Machiavellianism* menggambarkan proses bagi manipulator untuk mendapatkan imbalan ekstra ketika mereka

memanipulasinya, sementara yang lain mengalami kekurangan tanpa melakukan manipulasi di konteks langsung (Farhan & Herlina, 2019). *Machiavellianism* digambarkan sebagai suatu proses manipulator dalam memperoleh penghasilan yang lebih tinggi daripada yang seharusnya mereka dapatkan sebelum manipulasi, ketika seseorang berpenghasilan lebih sedikit, setidaknya dalam jangka pendek (Ladita, 2018). Penelitian tentang *Machiavellianism* telah dilakukan oleh Pratama (2021); Suryandari dan Lisdi (2021); Ayunda (2022) yang menyatakan bahwa perilaku *Machiavellianism* berpengaruh secara positif terhadap penipuan akuntansi.

Terdapatnya inkonsistensi terhadap hasil penelitian terdahulu maka perlu adanya pengujian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kecenderungan *fraud* dana desa, dengan jumlah sampel, lokasi, dan periode waktu penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengacu kepada Penelitian Masni dan Sari (2023).

Penelitian ini memiliki *novelty* atau pembaharuan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik dari lokasi, jumlah sampel, periode waktu penelitian, serta pembaharuan variabel, dan juga adanya inkonsistensi hasil didalamnya. Pertama, penelitian sebelumnya meneliti pada seluruh Desa sebanyak 55 bertempat di Kota Pariaman Provinsi Sumatra Barat, sedangkan pada penelitian ini mengalami pembaharuan dengan meneliti pada Desa di Pulau Jawa dan Luar Jawa. Kedua, subjek penelitian sebelumnya yaitu seluruh perangkat desa yang berada pada kota Pariaman, sedangkan dalam penelitian ini membuat pembaharuan dengan target pengisi kuesioner para aparatur desa yang terlibat langsung dengan desa yang berada pada Desa di Pulau Jawa dan Luar Jawa. Ketiga atau terakhir, penelitian ini menambahkan variabel independen baru yaitu *Machiavellianism* dengan tujuan menguji variabel tersebut karena masih awam tidak terlalu banyak yang meneliti, sehingga variabel tersebut menarik untuk diteliti.

Alasan penelitian menggunakan objek penelitian di Pulau Jawa dan Luar Jawa dikarenakan pulau Jawa salah satu wilayah yang memiliki kepadatan penduduk di Indonesia sehingga memberikan banyak peluang dalam penelitian, sedangkan penelitian pada luar Jawa memiliki dinamika populasi kepadatan yang unik serta menarik dan akhir-akhir ini bermunculan berita mengenai adanya tindakan kecurangan atau *fraud* pada dana desa. Berdasarkan uraian penjelasan diatas oleh penulis dan sumber dari penelitian terdahulu yang relevan, memunculkan ketertarikan peneliti dalam melaksanakan penelitian dengan judul

**“Pengaruh Budaya Organisasi, Akuntabilitas, dan *Machiavellianism* Terhadap Kecenderungan *Fraud* Pada Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Pulau Jawa dan Luar Jawa)”**.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Salah satu solusi untuk menghindari banyaknya pembahasan masalah yang tidak diperlukan, maka dari itu sangat diperlukan batasan dalam permasalahan dengan tujuan pengujian yang lebih valid dan fokus. Berdasarkan berbagai faktor yang memiliki pengaruh terhadap kecenderungan *fraud* pada dana desa, peneliti memberikan batasan variabel pada pengujian yaitu budaya organisasi yang terbagi menjadi empat variabel (*hieraracial*, rasional, *team*, *enterpreneutial*), akuntabilitas, dan *machiavellianism*.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan pada bagian pendahuluan terdapat beberapa rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah budaya organisasi *hierarchical* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* dana desa?

2. Apakah budaya organisasi rasional berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* dana desa?
3. Apakah budaya organisasi *team* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* dana desa?
4. Apakah budaya organisasi *entrepreneurial* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* dana desa?
5. Apakah Akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* dana desa?
6. Apakah *Machiavellianism* berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* dana desa?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang sudah dijabarkan maka tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Menguji pengaruh negatif budaya organisasi *hierarchical* terhadap kecenderungan *fraud* dana desa.
2. Menguji pengaruh negatif budaya organisasi rasional terhadap kecenderungan *fraud* dana desa.
3. Menguji pengaruh negatif budaya organisasi *team* terhadap kecenderungan *fraud* dana desa.
4. Menguji pengaruh negatif budaya organisasi *entrepreneurial* terhadap kecenderungan *fraud* dana desa.
5. Menguji pengaruh negatif akuntabilitas terhadap kecenderungan *fraud* dana desa.
6. Menguji pengaruh positif *machiavellianism* terhadap kecenderungan *fraud* dana desa.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. **Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang luas dalam bidang akuntansi yang berkaitan dengan relevansi para aparatur desa, budaya organisasi, akuntabilitas, dan *machiavellianism* terhadap kecenderungan *fraud* dana desa.

## **2. Manfaat Praktis**

Dalam penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa menjadi informasi dan sebagai patokan tolak ukur dalam membuat keputusan atau menjadi bahan evaluasi pengelolaan anggaran dana desa yang telah pemerintah berikan sehingga peluang terjadinya *fraud* menjadi minim.

## **3. Bagi Penelitian di Masa Depan**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang relevan atau selaras dengan penelitian ini, dan dengan perspektif yang berbeda.